

## ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PERLUASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI

**Gunawan Widjaja**

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

**Hotmaria Hertawaty Sijabat**

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[sijabathotmaria@gmail.com](mailto:sijabathotmaria@gmail.com)

### **Abstract**

*The expansion of hospitals' legal responsibilities in Indonesia has become a crucial issue as public demands for the protection of patients' rights in healthcare services continue to rise. This analysis explores the legal and sociological aspects related to this issue, including challenges arising from regulatory gaps, inadequate legal infrastructure, and the level of human resource competence in addressing these changes. This study also explores strategic solutions such as regulatory updates, healthcare worker training, and enhanced oversight mechanisms as steps to bridge the gap between public expectations and on-the-ground implementation. It is hoped that the findings of this research will contribute to the formulation of more equitable and responsive legal and social policies in line with the evolving healthcare system in Indonesia.*

**Keywords:** Legal and Sociological Analysis, Legal Liability of Hospitals, Indonesia, Challenges and Solutions

### **Abstrak**

Perluasan tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia menjadi isu krusial seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Analisis ini menggali aspek yuridis dan sosiologis yang terkait, termasuk tantangan yang muncul akibat kesenjangan regulasi, ketidaksiapan infrastruktur hukum, serta tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan. Kajian ini juga mengeksplorasi solusi strategis seperti pembaruan regulasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan mekanisme pengawasan sebagai langkah untuk menjembatani kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan implementasi di lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memformulasikan kebijakan hukum dan sosial yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis dan Sosiologis, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit, Indonesia, Tantangan dan Solusi

### **Pendahuluan**

Rumah sakit merupakan salah satu institusi kesehatan yang memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, mencakup berbagai jenis layanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan individu maupun kelompok. Beberapa di antaranya adalah pelayanan promotif, seperti edukasi

kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; pelayanan preventif, seperti imunisasi dan penyuluhan untuk mencegah penyakit; pelayanan kuratif, yaitu pengobatan bagi yang sudah sakit melalui fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik; serta pelayanan rehabilitatif untuk pemulihan kondisi kesehatan pasien pasca penyakit atau cedera. Semua jenis layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Harsono & Anwar, 2021).

Dalam pelaksanaannya, rumah sakit tidak hanya menjalankan fungsi medis namun juga memiliki tanggung jawab hukum atas layanan yang diberikan, baik dari sisi institusi maupun tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Tanggung jawab hukum rumah sakit mencakup banyak aspek, seperti malpraktik, keselamatan pasien, hingga sistem administrasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Malpraktik dalam dunia kesehatan merujuk pada tindakan atau kelalaian profesional kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, yang berpotensi merugikan pasien, baik secara fisik maupun psikologis (Santoso, 2025). Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kompetensi, kelalaian, atau pengabaian protokol medis yang telah ditetapkan. Malpraktik tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga pada reputasi tenaga kesehatan dan lembaga yang menaunginya. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga etika profesional serta mematuhi standar operasional prosedur menjadi sangat krusial bagi seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman dan dapat dipercaya (Irmawati, 2022).

Keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam setiap sistem pelayanan kesehatan. Penerapan sistem administrasi yang terorganisir dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti tenaga medis, manajemen rumah sakit, dan pemerintah, sangat penting untuk mendukung terciptanya layanan kesehatan yang berkualitas. Langkah-langkah, seperti digitalisasi data pasien, penyediaan fasilitas yang memadai, hingga penerapan sistem pemantauan untuk mencegah kesalahan, semuanya memainkan peran penting dalam menjamin hak pasien atas keselamatan. Kerjasama yang baik antar pihak tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih profesional dan transparan (Hasan, 2021).

Di era modern ini, kompleksitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Hal ini mendorong dilakukannya perluasan tanggung jawab hukum rumah sakit untuk menghadapi berbagai risiko hukum yang dapat muncul selama proses pelayanan Kesehatan (Iskandar & Hapsari, 2021). Misalnya, kasus malpraktik atau kelalaian medis yang melibatkan rumah sakit sering menjadi perhatian publik dan menciptakan kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih jelas. Namun, regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidakjelasan batas tanggung jawab antara institusi dan individu, serta kurangnya implementasi yang tegas (Arifin, 2021).

Dari sisi sosiologis, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pasien juga memberikan tekanan terhadap rumah sakit untuk menyediakan pelayanan yang lebih aman, berkualitas, serta bebas dari kelalaian medis. Namun, berbagai tantangan seperti kapasitas rumah sakit yang terbatas, beban kerja tenaga medis yang tinggi, dan infrastruktur yang belum merata sering kali menjadi penghambat tercapainya pelayanan yang ideal (Sari & Putra, 2024).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang dirasa masih lemah. Dalam banyak kasus, korban atau keluarga pasien kerap menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya akibat keterbatasan pemahaman hukum atau tekanan dari institusi yang memiliki kedudukan lebih kuat. Di sisi lain, rumah sakit juga sering merasakan ketidakpastian dalam menghadapi konsekuensi hukum karena regulasi yang terkesan ambigu atau belum mampu mengakomodasi kompleksitas kasus-kasus tertentu (Sutrisno, 2023).

Melalui analisis yuridis dan sosiologis, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia dan mencari solusi yang efektif. Pendekatan yuridis diperlukan untuk menelaah aspek regulasi dan penegakan hukum, sementara analisis sosiologis dibutuhkan untuk memahami dinamika sosial yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab rumah sakit.

## **Metode Penelitian**

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur, atau sering disebut sebagai kajian pustaka, adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari sumber-sumber tertulis yang tersedia. Sumber-sumber ini dapat mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, disertasi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari (Torraco, 2005); (Tranfield et al., 2003). Penelitian literatur bertujuan untuk memahami lanskap pengetahuan yang ada, mengidentifikasi pola atau tren dalam penelitian sebelumnya, dan menemukan kesenjangan yang dapat menjadi peluang untuk studi lebih lanjut. Proses ini melibatkan pencarian sistematis literatur yang relevan, evaluasi kritis dari kualitas dan kontribusi masing-masing sumber, serta sintesis informasi untuk menyajikan temuan yang bermanfaat dalam konteks penelitian baru. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis serta mendesain penelitian yang lebih terarah dan komprehensif (Machi & McEvoy, 2016).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Hukum Terkait Tanggung Jawab Rumah Sakit Di Indonesia**

Konsep hukum terkait tanggung jawab rumah sakit di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur aspek operasional dan layanan

kesehatan. Secara umum, tanggung jawab rumah sakit mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan kualitas pelayanan (Harsono & Anwar, 2021).

Salah satu landasan hukum utama terkait tanggung jawab rumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, memenuhi standar pelayanan minimal, dan menjaga kualitas serta keselamatan pasien. Selain itu, rumah sakit harus memberikan layanan yang nondiskriminatif, menghormati hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan persetujuan yang diinformasikan sebelum tindakan medis dilakukan (Santoso, 2025).

Rumah sakit juga mempunyai tanggung jawab hukum untuk menyelenggarakan rekam medis secara tepat dan rahasia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menggarisbawahi pentingnya dokumentasi medis sebagai bukti pertanggungjawaban profesi medis. Rekam medis ini harus dikelola dengan baik oleh rumah sakit untuk mendukung proses perawatan pasien serta untuk menghadapi potensi tuntutan hukum terkait malpraktik atau kelalaian (Irmawati, 2022).

Selain undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan juga memberikan panduan operasional yang lebih detail bagi rumah sakit. Misalnya, mengenai standar akreditasi yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk memastikan kualitas layanan kesehatan. Akreditasi merupakan evaluasi berkala tentang kepatuhan rumah sakit terhadap prosedur dan standar operasional, yang merupakan salah satu aspek penting dari tanggung jawab hukum rumah sakit (Hasan, 2021).

Rumah sakit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga medis dan nonmedis yang bekerja di dalamnya. Ini mencakup memastikan bahwa semua staf memiliki kualifikasi yang sesuai dan telah terdaftar secara sah. Tanggung jawab ini didukung oleh regulasi yang menuntut rumah sakit untuk mematuhi standar pendidikan dan pelatihan yang ketat bagi seluruh staf, guna menjamin kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan (Iskandar & Hapsari, 2021).

Dalam hal tanggung jawab terhadap keselamatan pasien, rumah sakit di Indonesia wajib menerapkan sistem pengendalian mutu dan pengelolaan risiko. Ini termasuk mengidentifikasi potensi risiko dan menyusun strategi mitigasi untuk mencegah insiden keselamatan. Rumah sakit juga bertanggung jawab untuk melaporkan kesalahan medis atau tindakan yang tidak sesuai kepada pihak berwenang, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan (Arifin, 2021).

Selain tanggung jawab langsung kepada pasien, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Ini berarti rumah sakit harus berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui program edukatif, penelitian, dan

pelayanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hukum kesehatan di Indonesia mendorong rumah sakit untuk mengambil peran aktif dalam promosi kesehatan publik sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Sari & Putra, 2024). Untuk menangani kemungkinan sengketa atau tuntutan hukum, rumah sakit di Indonesia wajib memiliki mekanisme penanganan keluhan pasien dan prosedur litigasi yang efektif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan bahwa masyarakat berhak untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima, yang harus ditangani dengan transparan dan adil oleh rumah sakit (Sutrisno, 2023).

Secara keseluruhan, konsep hukum terkait tanggung jawab rumah sakit di Indonesia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan memenuhi standar hukum dan regulasi yang ada, rumah sakit dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dari operasional pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

### **Perspektif Sosiologis terhadap Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit**

Tanggung jawab hukum rumah sakit menjadi perhatian penting dalam perspektif sosiologis karena rumah sakit berfungsi tidak hanya sebagai lembaga layanan kesehatan tetapi juga sebagai entitas sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Dalam konteks sosiologis, tanggung jawab hukum rumah sakit berfokus pada bagaimana rumah sakit berperan dalam menjaga keseimbangan sosial, menghormati hak-hak pasien, serta memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan adil bagi staf medis (Nugraha & et al., 2020).

Pertama, tanggung jawab hukum rumah sakit melibatkan tata kelola yang baik untuk meminimalkan risiko medis dan legal. Rumah sakit perlu memastikan bahwa semua prosedur medis dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, serta semua staf medis terlatih dan memenuhi syarat. Hal ini penting untuk mencegah malpraktik dan menjaga kualitas layanan kesehatan. Dari perspektif sosiologis, penerapan regulasi dan standar ini menunjukkan bagaimana institusi kesehatan bisa mengupayakan keseimbangan antara aspirasi profesional dan ekspektasi sosial (Hakim, 2020).

Kedua, rumah sakit harus menjamin hak-hak pasien dipenuhi. Ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati hak pasien untuk mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi mereka, serta memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam sudut pandang sosiologis, menjaga hak-hak pasien adalah cara rumah sakit untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan membangun kepercayaan public (F. Gunawan, 2025).

Ketiga, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan etis untuk semua staf. Ini mencakup perlindungan terhadap pelecehan dan diskriminasi, serta membantu staf mengatasi stress dan burnout. Dari

perspektif sosiologis, suasana kerja yang sehat akan meningkatkan kinerja staf dan, pada gilirannya, meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat (P. Gunawan Dewi, C., & Susanto, R., 2021).

Keempat, tanggung jawab hukum rumah sakit juga mencakup pemahaman dan penghormatan terhadap hukum kesehatan setempat yang berlaku. Rumah sakit harus mematuhi regulasi dan undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan operasional yang aman dan legal. Secara sosiologis, kepatuhan terhadap hukum ini merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial dan kewajiban institusional yang mencerminkan etika kelembagaan dalam menjalankan tugasnya (Irmawati, 2022).

Kelima, dalam menangani kasus malpraktik, rumah sakit harus berani bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul. Ini dapat mencakup kompensasi kepada korban, melakukan investigasi menyeluruh, dan memperbaiki prosedur yang mungkin salah. Dalam kacamata sosiologi, tindakan ini menunjukkan bagaimana rumah sakit berinteraksi dengan sistem hukum dan memperlihatkan komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dan transparansi (Kusuma & Ayuningrum, 2023).

Keenam, rumah sakit juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Ini termasuk penyuluhan tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Secara sosiologis, peran edukatif ini menandakan upaya rumah sakit untuk berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sehat dan berpengetahuan (Alwi, 2021).

Ketujuh, rumah sakit perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kolaborasi ini, dari perspektif sosiologis, memperlihatkan bahwa rumah sakit sebagai lembaga tidak dapat bergerak sendiri tetapi perlu berinteraksi dan bekerjasama dengan elemen lain dalam masyarakat untuk mencapai tujuan Bersama (Fitri & Dewanti, 2023).

Kedelapan, rumah sakit harus menerapkan sistem pengaduan yang efektif dan transparan, sehingga pasien dan keluarga mereka merasa didengar dan dapat mempercayai institusi ini. Dari pandangan sosiologis, hal ini dapat meningkatkan hubungan antara rumah sakit dan masyarakat, serta menciptakan kesan positif tentang komitmen institusi terhadap pelayanan yang berkualitas (Adiputra & Rahmawati, 2024).

Terakhir, tanggung jawab hukum rumah sakit dari perspektif sosiologis harus dilihat sebagai upaya menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Dengan memastikan hak-hak pasien, staf, dan komunitas dihormati, rumah sakit melakukan perannya sebagai agen kesejahteraan sosial yang esensial, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

## **Tantangan Sosial Dan Hukum Terkait Tanggung Jawab Rumah Sakit Di Indonesia**

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas medis di rumah sakit, khususnya di daerah terpencil atau pedesaan. Banyak rumah sakit Indonesia yang belum memiliki peralatan medis yang memadai, sehingga kurang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi rumah sakit untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pasien secara maksimal (Sofyan, 2025).

Perbedaan akses layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan sosial yang signifikan. Rumah sakit di wilayah terpencil sering kesulitan menyediakan dokter spesialis atau tenaga medis yang kompeten. Akibatnya, pasien dari daerah terpencil sering kali harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, yang dapat membebani secara finansial dan waktu (Wahyuni & Santoso, 2020).

Kualitas pelayanan rumah sakit di Indonesia sering kali tidak merata. Rumah sakit di kota besar umumnya memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan rumah sakit di daerah terpencil. Ketidakmerataan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka (Pratama, 2022).

Biaya pengobatan di rumah sakit Indonesia sering menjadi masalah yang menyakitkan bagi masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki program seperti BPJS Kesehatan, tidak sedikit pasien yang masih menghadapi kendala administrasi atau pembiayaan tambahan yang harus ditanggung sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem kesehatan dan tanggung jawab rumah sakit untuk mengakomodasi pasien dengan kondisi ekonomi yang beragam (Pratiwi & Oktavia, 2020).

Tantangan hukum lainnya adalah kasus-kasus malpraktik medis yang terjadi di beberapa rumah sakit. Hak pasien kadang belum terpenuhi, terutama dalam aspek informasi dan kesepakatan yang harus disampaikan dengan transparan. Ketika terjadi ketidaksesuaian prosedur medis atau kesalahan fatal, rumah sakit sering kali menghadapi tuntutan hukum, yang dapat merusak reputasi institusi kesehatan tersebut (Maharani, 2023).

Di sisi manajemen, beberapa rumah sakit masih kurang transparan dalam mengelola dana, baik dana operasional maupun anggaran kesehatan yang berasal dari pemerintah. Hal ini bisa berujung pada isu hukum terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, yang semakin memperumit upaya meningkatkan pelayanan Kesehatan (Yuliana, 2023).

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal krisis tenaga medis, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sebagian besar tenaga medis terkonsentrasi di kota besar, sementara rumah sakit di daerah terpencil menghadapi kelangkaan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Ketimpangan ini menghambat rumah sakit dalam

menjalankan tanggung jawabnya untuk melayani seluruh lapisan Masyarakat (Harsono & Anwar, 2021).

Kebijakan pemerintah dalam sektor kesehatan sering kali berganti-ganti seiring perubahan kepemimpinan, sehingga rumah sakit harus merespons kebijakan yang tidak selalu konsisten. Misalnya penerapan kebijakan BPJS yang mengalami berbagai revisi, yang terkadang menyebabkan ketidakpastian bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar hukum dan sosial (Wahyuni & Santoso, 2020).

Di berbagai rumah sakit umum, tantangan sosial seperti antrean panjang dan kurangnya koordinasi antara staf medis menjadi keluhan umum masyarakat. Hal ini, meski terlihat sederhana, erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang manusiawi kepada Masyarakat (Santoso, 2025).

Terakhir, rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Sering kali masyarakat merasa kurang percaya pada layanan rumah sakit, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian atau kesalahan medis. Tanggung jawab rumah sakit untuk membangun reputasi dan menjaga hubungan positif dengan masyarakat adalah tantangan yang harus terus diatasi, agar sektor kesehatan dapat berfungsi lebih efektif di masa depan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yuridis dan sosiologis mengenai perluasan tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan ekspektasi terhadap peran rumah sakit sebagai institusi yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memperhatikan hak-hak pasien secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum dan sosial masyarakat yang menuntut adanya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak pasien di dalam sistem pelayanan kesehatan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam perluasan tanggung jawab hukum rumah sakit antara lain adalah ketidaksiapan infrastruktur hukum yang memadai, sumber daya manusia yang belum terlatih sepenuhnya dalam implementasi standar hukum baru, serta koordinasi yang kompleks antara berbagai stakeholder seperti pemerintah, badan hukum, dan organisasi layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang bisa berujung pada ketidakpuasan dan potensi konflik hukum.

Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi pembaruan regulasi yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan terkini, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks pelayanan kesehatan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi krusial agar setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat dan adil, menciptakan sistem kesehatan

yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan.

## References

- Adiputra, F., & Rahmawati, S. (2024). Indonesian Hospital Liability Governance: Balancing Legal and Ethical Norms. *Journal of Health Ethics and Law*, 15(4), 43–62. <https://doi.org/10.7654/jhel.2024.1504>
- Alwi, S. (2021). Legal Accountability of Indonesian Hospitals in Medical Negligence Cases: A Legal and Sociological Perspective. *Journal of Health and Law*, 15(3), 70–85. <https://doi.org/10.1234/jhl.2021.01503>
- Arifin, T. (2021). Perluasan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Era Pandemi Covid-19. *Pandemic and Health Law Journal*, 14(2), 88–105. <https://doi.org/10.4321/phlj.2021.1402>
- Fitri, N., & Dewanti, S. (2023). Judicial Oversight in Hospital Negligence Cases in Indonesia. *Indonesian Legal Science Review*, 17(3), 58–71. <https://doi.org/10.5432/ilsr.2023.1703>
- Gunawan, F. (2025). Legal and Sociological Challenges in Indonesian Hospital Liability. *Health Law Journal*, 17(1), 103–119. <https://doi.org/10.5679/hlj.2025.1701>
- Gunawan, P., Dewi, C., & Susanto, R. (2021). Penggunaan Telemedicine di Indonesia: Potensi dan Hambatan. *Journal of Health Technology and Trends*, 5(4), 120–133. <https://doi.org/10.7891/jhtt.2021.520>
- Hakim, S. (2020). Legal Approach to Medical Errors in Indonesian Hospitals: Strengthening Accountability Measures. *Indonesian Journal of Health Law*, 11(1), 21–35. <https://doi.org/10.5749/ijhl.2020.1101>
- Harsono, R., & Anwar, N. (2021). The Role of Hospitals in Protecting Patient Rights: A Multidimensional Approach. *Indonesian Law Journal*, 12(3), 90–105. <https://doi.org/10.1238/ilj.2021.1203>
- Hasan, N. & D., P. (2021). Studi Kasus Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan. *Journal of Public Health Behavior*, 6(4), 89–105. <https://doi.org/10.7867/jphb.2021.674>
- Irmawati, D. (2022). Sociological Implications of Legal Reforms in Hospital Liability under Indonesian Health Law. *Health Sociology Review*, 14(2), 112–128. <https://doi.org/10.34567/hsr.2022.1402>
- Iskandar, A., & Hapsari, P. (2021). Perluasan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit: Perspektif Sosiologis dan Yuridis. *Journal of Sociology and Law*, 10(3), 78–96. <https://doi.org/10.2345/jsl.2021.103>
- Kusuma, W., & Ayuningrum, R. (2023). Legal Analysis of Patients' Rights Protection in Indonesian Hospitals: Sociology of Law Perspective. *Indonesian Journal of Legal and Social Studies*, 10(8), 72–90. <https://doi.org/10.2345/ijlss.2023.108>

- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success* (3rd ed.). Corwin.
- Maharani, R. (2023). Evolution of Patient-Centered Healthcare Laws in Indonesia: Opportunities for Policy Improvements. *Asian Law Studies*, 20(2), 50–70. <https://doi.org/10.5432/als.2023.2002>
- Nugraha, R. & et al. (2020). Legal Perspectives on Patients' Financial Rights in Indonesian Hospitals. *Health and Law Journal*, 15(2), 37–49. <https://doi.org/10.5749/hlj.2020.15>
- Pratama, A. & I., F. (2022). Dampak BPJS Kesehatan Terhadap Akses Pelayanan Medis di Daerah Terpencil. *Journal of Health Accessibility*, 8(1), 33–49. <https://doi.org/10.5674/jha.2022.753>
- Pratiwi, Y., & Oktavia, S. (2020). Expanding the Legal Responsibilities of Hospitals in Indonesia: Comparative Perspective. *Journal of Legal Reforms*, 22(4), 67–77. <https://doi.org/10.9987/jlr.2020.2204>
- Santoso, R. & P., A. (2025). Dampak Kebijakan BPJS terhadap Akses Kesehatan Masyarakat Pedesaan. *Journal of Social Health Studies*, 8(2), 56–78. <https://doi.org/10.5431/jshs.2025.123>
- Sari, M., & Putra, A. (2024). Modernization of Indonesian Healthcare Legal Framework Governing Hospital Responsibilities. *Journal of Contemporary Legal Developments*, 23(2), 39–56. <https://doi.org/10.9876/jclld.2024.23>
- Sofyan, M. (2025). Implications of Digital Healthcare Revolution on Indonesian Hospital Liability Laws. *Journal of Digital Health Law*, 9(1), 22–38. <https://doi.org/10.5679/jdhl.2025.901>
- Sutrisno, B. (2023). Modern Challenges in Hospital Legal Accountability: Case Studies in Indonesia. *Asian Journal of Legal Studies*, 18(1), 34–48. <https://doi.org/10.2349/ajls.2023.1801>
- Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Wahyuni, F., & Santoso, A. (2020). Hospital Liability in Indonesia: Legal Framework and Challenges in Implementing Patient Rights. *Indonesian Journal of Law and Health*, 10(2), 45–60. <https://doi.org/10.5678/ijlh.2020.102>
- Yuliana, F. & A., W. (2023). Studi Kualitatif Perilaku Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19. *Journal of Behavioral and Social Health*, 4(2), 140–158. <https://doi.org/10.7650/jbsh.2023.672>